

DAMPAK PENERAPAN PSAK 24 (REVISI 2010), FAS 158 DAN ED PSAK 24 REVISI 2013 IMBALAN PASKAKERJA PROGRAM IMBALAN PASTI

GERRY TJANDRA

STIE Trisakti
gerry.tjandra@gmail.com

Abstract: *This research of implementation impact analysis to financial statements for post-employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant, also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS. This research was performed thru literature study, especially PSAK, FAS and ED PSAK. Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 (Revised 2010) and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset. Implementation of PSAK 24 (Revised 2010) with corridor approach method provided a lower of post-employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1.49 percent. Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability, decrease other comprehensive income, total equity and post-employment benefit expenses.*

Keywords: Post-employment benefit, defined benefit plans, other comprehensive income

Abstrak: Penelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan paskakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan, serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS. Penelitian dilakukan dengan studi literatur, khususnya PSAK, FAS dan ED PSAK. Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan. Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1,49%. Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto, mengurangi pendapatan komprehensif lain, jumlah ekuitas dan beban imbalan paskakerja.

Kata kunci: Imbalan paskakerja, program imbalan pasti, pendapatan komprehensif lain

PENDAHULUAN

Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap PT HBS yang menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010) dengan metode pendekatan koridor untuk pembukuan lokal dan menerapkan FAS 158 untuk pembukuan konsolidasi dengan HU Inc. yang berkantor pusat di Amerika Serikat sebagai induk perusahaan PT HBS yang telah dicatatkan di Bursa Efek di Amerika Serikat. Kedua pembukuan ini diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan PSAK dan sesuai dengan FAS. PT HBS sangat sesuai untuk dijadikan studi kasus dikarenakan PT HBS didirikan sebagai perseroan terbatas di bawah hukum Republik Indonesia dan terdaftar di Delaware, Amerika Serikat. Perusahaan Induk dari PT HBS adalah HU Inc. yang terdaftar di Bursa Efek di Amerika Serikat. Oleh karena itu PT HBS sangat sesuai untuk dipakai sebagai contoh implementasi PSAK 24 (Revisi 2010) dan ED PSAK 24 Revisi 2013 dengan penerapan dini metode pendekatan pendapatan komprehensif lain.

PT HBS harus melakukan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK sedangkan untuk keperluan konsolidasi dengan HU Inc. melakukan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan FAS yang harus memenuhi persyaratan pelaporan kepada *U.S. Securities & Exchange Commission*. PT HBS memiliki aset program dalam rangka memenuhi liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti. PT HBS bergerak di bidang eksplorasi, penambangan dan pemrosesan bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak di Indonesia dan pemasaran konsentrat yang mengandung logam tersebut. PT HBS memiliki aset program dalam memenuhi liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti di masa depan.

Dampak terhadap laporan keuangan yang disebabkan perbedaan sudut pandang antara PSAK dan FAS menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan atas liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti dalam rangka

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing negara. Jumlah karyawan aktif PT HBS sebanyak 11.646 karyawan pada tanggal 31 Desember 2012 tentunya akan membentuk beban jasa lalu dan kerugian aktuarial yang belum diakui di laporan keuangan PT HBS sendiri dengan metode pendekatan koridor berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) sedangkan untuk keperluan konsolidasi HU Inc. digunakan metode pendekatan tanpa koridor atau metode pendekatan pendapatan komprehensif lain berdasarkan FAS 158.

Analisis studi kasus melakukan simulasi terhadap laporan keuangan konsolidasian PT HBS apabila penerapan dini dengan metode pendekatan tanpa koridor dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010). PT HBS menerapkan metode pendekatan koridor yang memperbolehkan penundaan keuntungan atau kerugian menurunkan pergerakan yang material terhadap laporan posisi keuangan atas liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti neto pada tanggal 31 Desember 2012, serta pengakuan biaya jasa lalu yang belum menjadi hak diakui saat terjadinya perubahan program menaikkan pergerakan yang material terhadap laporan posisi keuangan pada akhir tanggal pelaporan.

Analisis studi kasus melakukan simulasi terhadap laporan keuangan PT HBS sendiri apabila menerapkan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang hanya memperbolehkan metode pendekatan pendapatan komprehensif lain maka kerugian aktuarial harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain sedangkan biaya jasa lalu yang sudah menjadi hak dan belum menjadi hak diakui sekaligus dalam laba rugi.

Penelitian dilakukan untuk menunjukkan komponen-komponen beban imbalan paskakerja berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) dan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang harus diakui dalam laba rugi dan pendapatan komprehensif lain yang diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Adapun perumusan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembukuan PT HBS pada tanggal 31 Desember 2012 di dalam sistem informasi akuntansi baru (SAP) menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan FAS 158?
2. Bagaimana dampak penerapan terhadap laporan keuangan konsolidasian PT HBS antara pembukuan PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor menjadi metode pendekatan tanpa koridor dibandingkan dengan FAS 158 yang menggunakan metode pendekatan tanpa koridor pada 31 Desember 2012?
3. Bagaimana dampak penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang memperbolehkan hanya metode pendekatan tanpa koridor terhadap laporan keuangan PT HBS sendiri pada tanggal 31 Desember 2012?

PSAK 24 (Revisi 2010)

Proses adopsi IFRS di dalam PSAK 24 dimulai sejak tahun 1994 ("Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun") dari IAS 19 (Revisi 1993), tahun 2004 ("Imbalan Kerja") dari IAS 19 (Revisi 2001), tahun 2010 dari IAS 19 (Revisi 2008) dan tahun 2013 dari IAS 19 (Revisi 2011). PSAK 24 (Revisi 2010) mengadopsi seluruh pengaturan *International Accounting Standard (IAS) 19 (Revisi 2008)* yang telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 kecuali IAS 19, paragraf 68 (contoh ilustrasi nomor 2 memberikan angka persentase berbeda sesuai keadaan umum yang terjadi di Indonesia), paragraf 153-156 (ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan) dan paragraf 157-162 (tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini) (Ikatan Akuntan Indonesia 2010).

Penelitian ini membatasi ruang lingkup PSAK 24 (Revisi 2010) hanya terbatas pada program imbalan pasti yang pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010), dalam program imbalan pasti, perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan

kepada karyawan maupun mantan karyawan, serta risiko investasi dan aktuarial menjadi tanggungan perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia 2010). Risiko-risiko liabilitas imbalan kerja secara jangka panjang membuat perusahaan harus memiliki strategi dan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi risiko-risiko tanpa mengganggu kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang.

Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010)

Konsep dasar pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010). Dari sudut pandang pelaporan keuangan pada laporan posisi keuangan (paragraf 57) maka jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti merupakan jumlah neto dari:

1. Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode pelaporan (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 69*);
2. Ditambah keuntungan aktuarial (dikurang kerugian aktuarial) yang tidak diakui karena perlakuan yang dinyatakan pada paragraf 97-98;
3. Dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 105*);
4. Dikurang nilai wajar aset program pada tanggal akhir periode pelaporan (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 111-113*).

Dari sudut pandang pelaporan keuangan pada laporan laba rugi komprehensif maka Perusahaan mengakui jumlah neto sebagai beban atau penghasilan, kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset terdiri dari:

1. Biaya jasa kini (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 68-96*);
2. Biaya bunga (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, paragraf 87*);

3. Hasil yang diharapkan dari aset program (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 118-120) dan dari hak penggantian (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 114);
4. Keuntungan dan kerugian aktuarial sebagaimana disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 97-102);
5. Biaya jasa lalu, sesuai paragraf 105;
6. Pengaruh kurtailmen atau penyelesaian program (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 122-123); dan

Pada umumnya Perusahaan menggunakan metode *PUC* yang merupakan metode penilaian aktuarial untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait, dan biaya jasa lalu. Metode *PUC* seringkali disebut metode imbalan yang diakru dan diperhitungkan secara pro rata sesuai jasa atau metode imbalan dibagi tahun jasa artinya metode *PUC* menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraph 70).

Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan sesuai satu dan yang lain (*mutually compatible*) sedangkan asumsi keuangan didasarkan pada ekspektasi pasar pada akhir periode pelaporan selama periode dimana kewajiban diselesaikan (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraph 77). Asumsi aktuarial terdiri dari asumsi ekonomis (tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat kenaikan pensiun berkala dan tingkat perubahan biaya kesehatan) dan asumsi demografi (tingkat mortalita, cacat dan pengunduran diri).

Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan paskakerja baik yang didanai maupun yang tidak didanai ditentukan dengan mengacu pada bunga obligasi berkualitas tinggi pada pasar yang aktif pada akhir periode pelaporan. Bila tidak ada pasar yang aktif bagi obligasi tersebut, maka digunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar yang aktif (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 83). Kewajiban imbalan paskakerja diukur dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Estimasi kenaikan gaji di masa depan;
2. Imbalan yang ditentukan dalam program (atau yang timbul dari kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam program tersebut) pada tanggal akhir periode pelaporan;
3. Estimasi perubahan tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah untuk masa datang yang mempengaruhi imbalan terutang berdasarkan program imbalan pasti, jika dan hanya jika perubahan itu diberlakukan sebelum akhir periode pelaporan; atau pengalaman masa lalu atau bukti lain yang andal mengindikasikan bahwa tingkat imbalan yang ditentukan pemerintah akan berubah dan dapat diprediksi misalnya sejalan dengan perubahan tingkat harga umum atau tingkat gaji di masa depan (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 88).

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat menggunakan koridor (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 97-98) atau tanpa menggunakan koridor dengan diakui dalam pendapatan komprehensif lain (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2010, paragraf 99). Faktor penyebab keuntungan dan kerugian aktuarial berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) paragraf 103:

1. Perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan, misalnya tingkat perputaran karyawan, pensiun dini, tingkat kematian, kenaikan gaji, imbal hasil aktual aset program. Jika asumsi kenaikan gaji sebesar 10 persen lebih besar dibandingkan kenaikan gaji aktual sebesar 8 persen maka menghasilkan keuntungan aktuarial.
2. Dampak perubahan asumsi, misalnya tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Jika tingkat diskonto sebesar 9 persen menjadi 8 persen maka menghasilkan kerugian aktuarial dan tingkat gaji sebesar 7 persen menjadi 6 persen maka menghasilkan keuntungan aktuarial.

Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) pengungkapan program imbalan pasti:

1. Kebijakan akuntansi entitas dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial.

2. Gambaran umum mengenai jenis program.
3. Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti.
4. Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset program dan hak penggantian yang diakui.
5. Rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program.
6. Total beban yang diakui di laporan laba rugi.
7. Jumlah nilai wajar aset program.
8. Asumsi aktuarial yang digunakan pada akhir period pelaporan.

Metode Pendekatan Koridor

Penerapan pertama kali PSAK 24 (Revisi 2010), apabila perusahaan memilih metode pendekatan tanpa koridor, paragraph 159 mengharuskan semua keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya akibat penerapan koridor 10 persen diakui menjadi bagian dari pendapatan komprehensif lain. Apabila perusahaan tidak pernah melakukan pencadangan, maka ketentuan yang terdapat pada PSAK 25 (Revisi 2009) sehubungan dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan dianggap berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia 2010).

Dalam mengukur liabilitas imbalan pasti berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010), Perusahaan mengakui sebagian keuntungan dan kerugian aktuarialnya sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara jumlah 10 persen dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi aset program) dengan jumlah 10 persen dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut, serta batas ini harus dihitung dan diterapkan secara terpisah untuk masing-masing program imbalan pasti (Ikatan Akuntan Indonesia 2010, paragraf 97). Bagian dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui untuk masing-masing program imbalan pasti adalah kelebihan

yang ditetapkan, dibagi dengan rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para karyawan dalam program tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia 2010, paragraf 98).

Namun demikian perusahaan dapat menggunakan metode sistematis lainnya yang menghasilkan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial yang lebih cepat, dengan syarat perusahaan menggunakan dasar yang sama bagi keuntungan dan kerugian dan menerapkan dasar tersebut secara konsisten dari periode ke periode. Perusahaan dapat menerapkan metode sistematis tersebut pada keuntungan dan kerugian aktuarial walaupun jika keuntungan dan kerugian tersebut berada dalam batas-batas yang dijelaskan pada paragraf 97 (Ikatan Akuntan Indonesia 2010, paragraf 98).

Metode Pendekatan Tanpa Koridor

Efektif pada tanggal 1 Januari 2012, entitas menggunakan PSAK 24 (Revisi 2010) memiliki pilihan lain, yakni mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial seluruhnya di dalam pendapatan komprehensif lain. Apabila opsi ini dipilih maka tidak ada keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui. Tahun 2012 merupakan masa transisi, jika perusahaan ingin beralih maka keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada awal penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) ini dicatat dalam pendapatan komprehensif lain (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2010*).

Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010), jika Perusahaan mengadopsi kebijakan untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial pada periode saat keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi, maka hal tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain, untuk seluruh program imbalan pasti dan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial (Ikatan Akuntan Indonesia 2010, paragraf 99) sesuai dengan paragraf 100-102. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain sebagaimana diatur di paragraf 99 disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan

perusahaan yang mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial sesuai paragraf 99 juga mengakui setiap penyesuaian yang timbul dari batas di paragraf 61 (b) dalam pendapatan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan penyesuaian yang timbul dari batas di paragraf 66 (b) yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian aktuarial tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya (Ikatan Akuntan Indonesia 2010, paragraf 100-102).

Dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, perusahaan harus mengakui biaya jasa lalu sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak (*vested*). Jika imbalan tersebut *vested* segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, perusahaan harus mengakui biaya jasa lalu pada saat itu juga (Ikatan Akuntan Indonesia 2010, paragraf 105).

ED PSAK 24 Revisi 2013

Perubahan terhadap IAS 19 (Revisi 2008) menjadi IAS 19 (Revisi 2011) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 merupakan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015, hanya memperbolehkan pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial di dalam pendapatan komprehensif lain secara langsung dan biaya bunga harus disajikan terpisah dari jumlah nilai kini kewajiban imbalan pasti (Ikatan Akuntan Indonesia 2013). Pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial hanya diperbolehkan dalam pendapatan komprehensif lain. ED PSAK 24 Revisi 2013 tidak memperbolehkan metode pendekatan koridor artinya perusahaan hanya diperbolehkan mengakui dalam pendapatan komprehensif lain yang terdiri dari:

1. Amortisasi Kerugian Aktuarial (*Amortization of Actuarial Loss*); pengakuan kerugian aktuarial pada periode saat kerugian aktuarial terjadi, merupakan kerugian aktuarial bagi perusahaan berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013.

2. Ekspektasi Tingkat Pengembalian Aset Program (*Return on Assets*); pengakuan ekspektasi tingkat pengembalian terhadap aset program yang dihasilkan dari perhitungan tingkat pengembalian aset program aktual dikurangi dengan hasil dari nilai wajar aset program setelah dikalikan dengan persentase tingkat pengembalian atas aset program. Sebaliknya berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor diakui dalam laba rugi artinya pengurang terhadap jumlah beban imbalan paskakerja karyawan lebih besar daripada ED PSAK 24 Revisi 2013 (*Ikatan Akuntan Indonesia, 2013*).

Berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013, laporan laba rugi komprehensif perusahaan terdiri dari:

1. Biaya jasa kini (*current services cost*); tidak ada perbedaan pengakuan beban jasa kini dalam laba rugi baik berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang hanya menerapkan metode pendekatan tanpa koridor dan PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor.
2. Bunga neto (*net interest*); merupakan perbedaan perhitungan antara PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor dan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang hanya menerapkan metode pendekatan tanpa koridor paling menonjol terjadi pada pengakuan biaya bunga neto dalam laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif adalah *net liability* yang merupakan selisih antara nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan nilai wajar aset program dikalikan dengan persentase tingkat diskonto. PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor menghitung secara terpisah biaya bunga (*interest cost*) dihitung dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dikalikan persentase tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat pengembalian aset program (*expected return on plan assets*) dihitung dari nilai wajar aset program dikalikan persentase tingkat pengembalian aset program.

3. Biaya jasa lalu (*past service cost*); perusahaan tidak diperbolehkan menanggung beban jasa lalu yang belum menjadi hak yang dihasilkan dari perubahan program atau kurtailmen selama sisa periode menjadi hak di masa yang akan datang. Jadi beban ini harus diakui bersama dengan beban jasa lalu yang sudah menjadi hak dalam laba rugi saat terjadinya perubahan program atau kurtailmen atau pada saat perusahaan mengakui manfaat pemutusan hubungan kerja (*Ikatan Akuntan Indonesia*, 2013).

Analisis Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010), ED PSAK 24 Revisi 2013 dan FAS 158

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat (*U.S. FASB*) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Internasional (*IASB*) menyetujui konvergensi proyek jangka panjang yang menantang terhadap imbalan paskakerja secara komprehensif, baik kedua Dewan Standar menyediakan mekanisme *smoothing* dalam menghitung *Net Periodic Benefit Cost*. Proyek ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran secara umum terhadap praktik akuntansi imbalan kerja seperti *smoothing* dan mekanisme penundaan pengakuan. *IASB* sudah menerbitkan kertas diskusi di Maret 2008 sebagai langkah awal dari proyek *IASB* dalam mengakomodir beberapa topik dan diharapkan untuk menerbitkan ED di tahun 2009 (Ernst & Young 2009). *IASB* sudah menerbitkan *IAS 19* (Revisi 2011) yang hanya memperbolehkan pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain (GrantThornton 2010).

U.S. FASB menerbitkan Kodifikasi Standar Akuntansi (*ASC*) 715 yang memberikan panduan akuntansi dan pengungkapan program imbalan paskakerja terhadap *FAS 158*. *ASC 715*, "*Compensation - Retirement Benefits*" berhubungan dengan *FAS 158*, "*Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans*" dan *FASB Staff Position* (*FSP*) *FAS 132R-1*, "*Employers'*

Disclosures about Postretirement Benefit Plan Assets" (GrantThornton 2010). *ASC 715* mensyaratkan perusahaan untuk mengakui *funded status* dari imbalan paskakerja program imbalan pasti pada laporan posisi keuangan. Sebelum *FAS 158*, *funded status* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tetapi kontras dengan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Panduan *FAS 158* (*ASC 715*) berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2006 untuk perusahaan terbuka (*publicly traded entities*). Aplikasi penerapan dini sangat disarankan. *FAS 158* (*ASC 715*) harus diterapkan pada akhir tahun adopsi. Berdasarkan *FAS 158*, apendiks B64-B65 yang disetujui oleh *U.S. FASB* memberitahukan latar belakang informasi dan basis kesimpulan sehubungan dengan amortisasi untuk tahun fiskal selanjutnya:

1. Beberapa responden meminta tambahan pengungkapan mengenai penundaan pencadangan berdasarkan *FAS 87*, "*Employers' Accounting for pensions*" dan *FAS 106*, "*Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions*" pada *Net Periodic Benefit Cost* untuk masa mendatang dikarenakan kesulitan dalam memproyeksi amortisasi keuntungan dan kerugian dan biaya jasa lalu atau kredit.
2. Diminta untuk mempertimbangkan perlunya pengungkapan semua komponen yang diproyeksikan termasuk biaya jasa, biaya bunga dan imbal hasil investasi.
3. Mencatat bahwa semua elemen *Net Periodic Benefit Cost* sudah diakui dan diungkapkan di laporan keuangan interim oleh karena itu proyeksi setidaknya sisa tahun yang ada harus ditingkatkan (*U.S. FASB 2006*).

Latar belakang kasus tahun 2002, skandal praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan milik negara ternama di Amerika Serikat yang melakukan penggelembungan aset yang menyebabkan sejumlah bagian yang belum diakui pada laporan posisi keuangan menyebabkan salahnya

pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Hal ini menjadi dasar pertimbangan U.S. FASB memutuskan alternatif 2 dalam rangka menunjukkan kewajiban sesungguhnya, artinya yang belum diakui (*off balance sheet*) tidak membebani laba rugi tetapi tercermin dalam ekuitas dan diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Berdasarkan historis U.S. FASB mempertimbangkan ketiga alternatif:

1. Membutuhkan pengungkapan terpisah terhadap jumlah yang akan menjadi subyek amortisasi (yaitu keuntungan atau kerugian diluar koridor ditetapkan oleh FAS 87 paragraf 32 dan 33 dan FAS 106 paragraf 59 dan 60, serta biaya jasa lalu/kredit) dan rata-rata periode selama masing-masing komponen diamortisasi.
2. Memerlukan pengungkapan bagian dari keuntungan atau kerugian neto dan biaya jasa lalu/kredit dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain (AOCI) yang akan diakui sebagai komponen *Net Periodic Benefit Cost* selama tahun fiskal yang mengikuti laporan posisi keuangan terkini yang telah disajikan.
3. Mengizinkan pemberi kerja untuk memilih alternatif sebelumnya dan memerlukan bahwa pengungkapan hanya jika jumlah yang diharapkan berbeda secara signifikan dari periode yang sekarang (U.S. FASB 2006).

U.S. FASB mengevaluasi ketiga alternatif yang ada dalam keputusan yang mencolok, yaitu melakukan perubahan-perubahan dalam keperluan pengungkapan langsung terhadap perubahan pengakuan yang dibuat oleh FAS 158. U.S. FASB mencatat bahwa alternatif 1 mungkin kegunaannya terbatas dan berpotensi menyesatkan, jika pola reklasifikasi selain garis lurus (*straight-line*). Namun demikian U.S. FASB menegaskan pengungkapan yang diajukan di dalam ED sesuai dengan alternatif 2 dikarenakan alternatif 2 memberikan kemudahan dan mudah dipahami prakiraannya dan hanya informasi yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah perkiraan. Data yang disiapkan seharusnya

siap tersedia bagi pemberi kerja (U.S. FASB 2006).

U.S. FASB memutuskan bahwa pengungkapan ini harus termasuk semua jumlah komponen yang diestimasi pada transisi aset neto atau kewajiban neto yang akan diakui sebagai komponen *Net Periodic Benefit Cost* selama tahun fiskal yang mengikuti laporan posisi keuangan terkini yang telah disajikan. Berdasarkan IAS 19 (Revisi 2008) yang merupakan sumber PSAK 24 (Revisi 2010) dapat memilih metode pelaporan:

1. Pendekatan koridor dengan melakukan penundaan pengakuan melalui laba rugi.
2. Pengakuan segera dalam pendapatan komprehensif lain.
3. Pengakuan segera dalam laba rugi (Ernst & Young 2011).

IASB pada bulan Juni 2011 menyampaikan area kunci yang perlu ditingkatkan terhadap imbalan paskakerja, serta pengajuan perubahan mendasar sehubungan dengan pengakuan, penyajian dan pengungkapan program imbalan pasti:

1. Mengeliminasi sebuah pilihan untuk menunda pengakuan keuntungan atau kerugian dengan metode pendekatan koridor dalam rangka meningkatkan daya banding dan penyajian yang dapat dipercaya, serta memudahkan model akuntansi program imbalan pasti.
2. Penyelarasan penyajian atas perubahan aset dan kewajiban program imbalan pasti, yaitu pemisahan biaya program menjadi tiga komponen (biaya jasa, biaya keuangan dan pengukuran kembali). Biaya jasa dan keuangan harus diakui dalam laba rugi sedangkan pengukuran kembali harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
3. Peningkatan ketentuan pengungkapan dari program imbalan pasti dalam menyediakan informasi mengenai karakteristik dari program imbalan pasti dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam partisipasinya di dalam program imbalan pasti (European Commission 2011).

Berdasarkan IAS 19 (Revisi 2011) yang merupakan sumber ED PSAK 24 Revisi 2013 tidak dapat memilih metode pelaporan artinya diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Metode pendekatan koridor sering digunakan pelapor IFRS yang mengizinkan penundaan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial yang membawa perubahan yang tidak bisa diprediksi pada laporan posisi keuangan. Perusahaan akan hanya mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial jika kumulatif neto atas jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui melebihi batas koridor. Kemampuan penundaan keuntungan atau kerugian menurunkan pergerakan yang material terhadap laporan posisi keuangan atas liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti neto atau aset neto pada akhir tanggal pelaporan keuangan. Selain itu pengakuan biaya jasa lalu yang belum menjadi hak diakui saat terjadinya perubahan program menaikkan pergerakan yang material terhadap laporan posisi keuangan pada akhir tanggal pelaporan (Ernst & Young 2011).

IAS 19 (Revisi 2011) mengeliminasi pilihan akuntansi yang menghasilkan semua perubahan terhadap imbalan paskakerja diakui pada saat terjadinya. Perubahan ini akan meningkatkan perubahan yang tidak bisa diprediksi bagi setiap perusahaan yang menerapkan metode pendekatan koridor secara fakta keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lain artinya secara permanen menghindari pengakuan dalam laba rugi yang menghasilkan pengguna laporan keuangan IFRS dan analisis lebih menganalisis pentingnya jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, estimasi aktuarial dan pengungkapan historis atas pengalaman keuntungan atau kerugian (Ernst & Young 2011). Penerapan metode pendekatan pendapatan komprehensif lain berdasarkan FAS 158 dan IAS 19 (Revisi 2008) merupakan sumber PSAK 24 (Revisi 2010) terdapat persamaan dikarenakan komponen yang terkandung sebagian besar adalah keuntungan atau kerugian

aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum menjadi hak sedangkan biaya jasa lalu yang sudah menjadi hak diakui dalam laba rugi. Sekalipun FAS 158 dan IAS 19 (Revisi 2011) merupakan sumber ED PSAK 24 Revisi 2013 yang menerapkan metode pendekatan pendapatan komprehensif lain terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya jasa lalu, kecuali keuntungan atau kerugian aktuarial. FAS 158 mengakui biaya jasa lalu yang belum menjadi hak dalam pendapatan komprehensif lain. FAS 158 melakukan amortisasi terhadap kedua komponen baik biaya jasa lalu yang masih belum menjadi hak dan keuntungan atau kerugian aktuarial berdasarkan garis lurus sepanjang tahun fiskal berdasarkan *Net Periodic Benefit Cost* yang diproyeksikan pada tahun depan oleh aktuaris independen artinya seiring bertambahnya waktu dan jasa diberikan oleh karyawan dilakukan amortisasi yang mengurangi liabilitas imbalan paskakerja.

Namun demikian penerapan metode pendekatan pendapatan komprehensif lain berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013 berbeda dengan FAS 158 hanya mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial sedangkan biaya jasa lalu yang masih belum menjadi hak dan sudah menjadi hak diakui dalam laba rugi. ED PSAK 24 Revisi 2013 tidak mengenal amortisasi berdasarkan garis lurus dikarenakan yang diakui dalam laba rugi hanya komponen biaya jasa lalu.

METODA PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan studi literatur, khususnya PSAK, FAS dan ED PSAK terhadap pembukuan PT HBS pada tanggal 31 Desember 2012 untuk memahami teknik pemecahan masalah berdasarkan permasalahan yang ada di dalam internal perusahaan dalam menghadapi perubahan PSAK terkini, khususnya revisi terbaru atas PSAK 24 (2010) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 bersumber dari IAS 19 (Revisi 2008) serta

perubahannya yang menjadi IAS 19 (Revisi 2011) yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 merupakan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 di Indonesia untuk melakukan analisis perbandingan antar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari sudut pandang pengakuan dan pengukuran dalam liabilitas dan laba rugi, serta pengungkapan sehubungan dengan imbalan paskakerja program imbalan pasti.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan. Proses pembukuan PT HBS pada tanggal 31 Desember 2012 di dalam SAP menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012 dan FAS 158 dari sudut pandang FAS menghasilkan kenaikan atas liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti sebesar US\$10,944,616.46 terutama disebabkan kenaikan rugi aktuarial neto yang belum diakui sebesar US\$ 8,395,482 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan laporan aktuaris independen bertanggal 16 Januari 2012 sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan. Pembukuan PT HBS menerapkan PSAK sedangkan penyesuaian terhadap PSAK menjadi FAS akan merefleksikan pembukuan berdasarkan FAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) dengan metode pendekatan koridor di PT HBS menghasilkan liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1,49 persen.

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian PT HBS antara pembukuan PSAK 24 (Revisi 2010) dan FAS 158 pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan hasil simulasi laporan keuangan konsolidasian PT HBS untuk meniadakan metode pendekatan koridor berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) dengan pertimbangan FAS 158 adalah menggunakan metode pendekatan tanpa koridor yang mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain maka dampak terhadap jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar US\$ 70,277,000 atau 1,49 persen. Apabila dilakukan penerapan dini dengan metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto (*net liability*) sebesar US\$ 72,589,000, mengurangi pendapatan komprehensif lain dan jumlah ekuitas sebesar US\$ 70,277,000 pada laporan posisi keuangan konsolidasian PT HBS. Jadi pengakuan liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti menjadi 113,799,000 dan pendapatan komprehensif lain menjadi sebesar US\$ 68,558,000 pada laporan posisi keuangan konsolidasian PT HBS, serta pengakuan beban imbalan pasca kerja menjadi berkurang sebesar \$ 10,446,000 (setelah pajak sebesar \$ 6,790,000) dalam laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian PT HBS sedangkan berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) sebesar US\$ 27,742,253 (Rp259.140.388.439 dibagi kurs rata-rata laba rugi. Artinya pengakuan beban imbalan paskakerja berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013 menjadi US\$ 17,296,253 (US\$ 27,742,253 dikurangi \$ 10,446,000) dibandingkan PSAK 24 (Revisi 2010). Perbandingan beban imbalan paskakerja dengan pendekatan simulasi terhadap laporan keuangan konsolidasian PT HBS dengan simulasi terhadap laporan keuangan PT HBS sendiri dapat dilihat pada hasil penelitian ketiga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto, mengurangi pendapatan komprehensif lain, jumlah ekuitas dan beban imbalan paskakerja. Dampak penerapan IAS 19 (Revisi

2011) terhadap laporan keuangan PT HBS sendiri yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 merupakan ED PSAK 24 Revisi 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan hasil simulasi laporan keuangan PT HBS sendiri menunjukkan tidak ada penangguhan atas pengakuan kerugian aktuarial yang diperbolehkan dan diakui segera dalam pendapatan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan PT HBS sendiri menghasilkan liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013 sebesar US\$109,504,261 sedangkan PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor sebesar US\$26,342,662 artinya ED PSAK 24 Revisi 2013 menghasilkan liabilitas lebih besar sebesar US\$ 83,161,599 (US\$109,504,261 dikurangi US\$ 26,342,662) atau setara 315.69 persen (US\$83,161,599 dibagi US\$26,342,662) dari PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor. Dampak penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 terhadap laporan keuangan PT HBS sendiri menambah *net liability* US\$ 83,161,599 (Rp 800.180.907.810 dibagi kurs penutup), mengurangi pendapatan komprehensif lain dan jumlah ekuitas sebesar US\$ 80,412,724 (Rp 773.731.231.428 dibagi kurs penutup) pada laporan posisi keuangan PT HBS. Jadi pengakuan liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti menjadi sebesar \$ 109,504,261 (Rp 1.053.650.003.813 dibagi kurs penutup) dan pendapatan komprehensif lain menjadi sebesar US\$ 80,412,724 (Rp773.731.231.428 dibagi kurs penutup) pada laporan posisi keuangan PT HBS sendiri, serta pengakuan beban imbalan paskakerja menjadi sebesar \$18,896,242 (Rp176.509.800.121 dibagi kurs rata-rata laba rugi) dalam laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif PT HBS sendiri sedangkan berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) sebesar US\$ 27,742,253 (Rp259.140.388.439 dibagi kurs rata-rata laba rugi). Artinya pengakuan beban imbalan pasca kerja berdasarkan ED PSAK 24 Revisi 2013 lebih kecil sebesar US\$ 8,846,011 (US\$ 27,742,253 dikurangi

\$18,896,242) dibandingkan PSAK 24 (Revisi 2010) yang menerapkan metode pendekatan koridor.

PENUTUP

Berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan. Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010) dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan paskakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1,49 persen. Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto, mengurangi pendapatan komprehensif lain, jumlah ekuitas dan beban imbalan paskakerja.

Penerapan dini PSAK 24 (Revisi 2010) menggunakan metode pendekatan tanpa koridor yang pengakuannya dalam pendapatan komprehensif lain untuk meminimalisasi perbedaan dengan FAS 158 yang dibukukan di level konsolidasi oleh HU Inc. dan meminimalisasi perbedaan dengan ED PSAK 24 Revisi 2013 jadi setidaknya kerugian aktuarial neto harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan PT HBS sendiri (pembukuan PSAK yang menerapkan metode pendekatan tanpa koridor) sedangkan biaya jasa lalu yang sudah menjadi hak dalam laba rugi pada laporan laba rugi komprehensif PT HBS (pembukuan FAS) dan biaya jasa lalu yang belum menjadi hak akan menjadi perbedaan yang tersisa di dalam komponen pendapatan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan PT HBS sendiri (pembukuan FAS dan pembukuan PSAK yang menerapkan metode pendekatan tanpa koridor). Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak dapat diperoleh dari laporan aktuaris independen bertanggal 16

Januari 2012 sesuai dengan FAS 158 sebesar US\$699,571 pada tanggal 31 Desember 2012 yang akan diamortisasi selama 1,06 tahun dalam waktu yang sangat singkat.

PT HBS harus menyewa jasa tambahan aktuaris independen untuk melakukan proyeksi tahun 2013 dan 2014 supaya dapat mengetahui berapa besar dampak jumlah pendapatan komprehensif lain pada akhir tahun 2014 yang akan dibawa pada tanggal 1 Januari 2015 di laporan posisi keuangan PT HBS berdasarkan PSAK yang menerapkan metode pendekatan tanpa koridor yang mengurangi jumlah ekuitas konsolidasian PT HBS. PT HBS harus meminta aktuaris independen untuk memasukkan asumsi keuangan hutang pajak atas kontribusi program imbalan pasti dan beban admin harus dikurang dalam komponen nilai wajar aset pro-

gram sesuai dengan ED PSAK 24 Revisi 2013. Namun demikian kontribusi program imbalan pasti tidak boleh dibebankan secara fiskal pada praktik perpajakan di PT HBS. Biaya bunga harus disajikan terpisah dari jumlah nilai kini kewajiban imbalan pasti PT HBS. *Finance & Accounting Departement* PT HBS seharusnya mempersiapkan "*position letter*" yang terdiri dari dampak yang akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2014 terhadap laporan posisi keuangan khususnya total ekuitas, referensi ED PSAK 24 Revisi 2013 dan keputusan rasional yang dapat disarankan dalam rangka memberitahukan dampak penerapan metode pendekatan pendapatan komprehensif lain terhadap kinerja keuangan PT HBS kepada Manajemen Puncak (Dewan Direktur).

REFERENSI:

- Ankarath, Nandakumar, et al. 2012. *Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional* (Priyo Darmawan, Penerjemah). Jakarta: Indeks.
- Bragg, Steven M. 2012. *Panduan IFRS* (Thomas Sumarsan, Penerjemah). Jakarta: Indeks.
- Dayamandiri Dharmakonsilindo. 2011. *PSAK 24 (Revised 2010) has arrived!*. Jakarta: PT Dayamandiri Dharmakonsilindo.
- Deloitte & Touche. 2011. *IAS 19 – Employee Benefits A Closer Look at the Amendments Made by IAS 19R*. Netherlands: Deloitte The Netherlands.
- _____. 2012. *Road Map to the IFRS Future*. Johannesburg: Creative Solutions.
- Epstein, Barry J. dan Eva K. Jermakowicz. 2010. *2010 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Ernst & Young. 2011. *Implementing the 2011 revisions to employee benefits*. London: EY LLP.
- _____. 2009. *US GAAP vs. IFRS The Basics January 2009*. London: EYGM
- European Commission. 2011. *Endorsement of The Amendments to IAS 19 Employee Benefits: Introduction, Background and Conclusions*. Brussels: Internal Market and Services DG.
- GrantThornton. 2010. *New Developments Summary – Postretirement Benefit Accounting and Disclosure Update*. Washington: Grant Thornton LLP, U.S.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Per 1 Juni 2012*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jumadi. 2012. *PSAK 24 Employee Benefits*. Dipresentasikan di Konvensi Nasional Akuntansi VII, Jakarta, Indonesia.
- Kieso, Weygandt and Walfield. 2011. *Intermediate Accounting IFRS Edition Volume 2*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Martani, Dwi. 2012. *PSAK 24 Imbalan Kerja dan IAS 19 Employee Benefit*. Dipresentasikan di IAI-KAPd.
- PricewaterhouseCoopers. 2013. *A Practical Guide to New IFRSs for 2013*. Jakarta: PwC Indonesia.
- _____. 2013. *IFRS and Indonesian GAAP (PSAK): Similarities and Differences*. Jakarta: PwC Indonesia.
- Purba, Marisi P. 2012. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Imbalan Kerja*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- See, L. Sensi Wondabio. 2012. *Dampak Penerapan (New) IAS 19 Terhadap Keuangan Perusahaan dan Dana Pensiun*. Dipresentasikan di Seminar Akuntansi Continuing Professional Education, Jakarta, Indonesia.
- Sinaga, Rosita Uli. 2013. *Update on Exposure Draft PSAK (Revised 2010), Employee Benefit*. Dipresentasikan di IFRS-PSAK Convergence: The Second Wave Major Impact Changes and Impacts to Financial Reporting, Jakarta, Indonesia.
- The International Financial Reporting Group of Ernst & Young. 2012. *International GAAP 2012: Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards*. Croydon: John Wiley & Sons Ltd.
- Towers Watson. 2011. *Comparison of IAS 19 before and after 2011 Changes*. (<http://www.towerswatson.com/fr-CA/Insights/Newsletters/Americas/canadian-client-advisory/2011/-/media/Pdf/Insights/Newsletters/Americas/canadian-client-advisory/2011/Compare-IAS19-ASC715.ashx>).
- _____. 2011. *Comparison of IAS 19, rev. 2011 with FASB ASC 715*. (<http://www.towerswatson.com/-/media/Pdf/Insights/Newsletters/Americas/canadian-client-advisory/2011/Compare-ASC715-IAS19.ashx>).
- _____. 2011. *IASB Issues IAS 19, rev. 2011, Employee Benefits - reporting under US GAAP*.
- _____. 2011. *Implications for Employers' Accounting for Pensions and Other Post-Retirement Benefits*. London: Towers Watson U.K.
- U.S. Financial Accounting Standards Board, *Financial Accounting Standard (FASB) 158 – ASC 715 Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans*. Norwalk: Financial Accounting Standards Board.
- Wijaya, Indra. 2012. *Update on Trends in Indonesian Financial Accounting Standards*. Dipresentasikan di KPMG-The Roadmap to Convergence, Jakarta, Indonesia.
- Wirahardja, Roy Iman, et al. 2013. *Awareness Session on New & Revised PSAKs and Bapepam – LK Regulation – Rule VII.G.7*. Dipresentasikan di 2013 Ernst & Young Thought Leadership Forum, Jakarta, Indonesia.
- Yanto, Sri. 2012. *PSAK Terkini Sesuai Dengan Program Konvergensi IFRS dan Penerapannya*. Dipresentasikan di Pelatihan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, Indonesia.